



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA DUMAI**



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
DAFTAR ISI		i
DAFTAR LAMPIRAN		ii
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GRAFIK		iv
DAFTAR GAMBAR		v
KATA PENGANTAR		vi
RINGKASAN EKSEKUTIF		vii
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi	2
1.3	Maksud dan Tujuan	14
1.4	Isu-Isu Strategis	14
1.5	Cascading Kinerja	15
1.6	Peta Proses Bisnis	17
1.7	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI		20
2.1	Rencana Strategis	20
2.2	Tujuan dan Sasaran	21
2.3	Kebijakan, Strategi dan Program	23
2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI		28
3.1	Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023	30
3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023	37
3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Akhir Periode RENSTRA	40
3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (target SPM)	42
3.5	Akuntabilitas Keuangan	43
3.6	Pencapaian kinerja dan anggaran	45

3.7	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
3.8	Prestasi dan Penghargaan	47
BAB IV PENUTUP		48

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	52
2.	Rencana Kinerja Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai	54
3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	57
4.	Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 beserta lampiran perubahan	60
5.	Pengukuran Kinerja Tahun 2023	62
6.	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2023	63

DAFTAR TABEL

1.	Saran/Rekomendasi atas Hasil Evaluasi SAKIP	18
2.	Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023	19
3.	Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023	23
4.	Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Kota Dumai Tahun 2023	24
5.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai	25
6.	Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023	25
7.	Program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai	26
8.	Program Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Setelah Perubahan Anggaran	27
9.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	29
10.	Atribut Capaian Indikator Kinerja	30
11.	Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023	31
12.	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	37
13.	Data Luas Wilayah Kota Dumai Berdasarkan Kecamatan (km ²)	39
14.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode Renstra	40
15.	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	43
16.	Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)	44
17.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	46
18.	Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023	xiv
19.	Efisiensi penggunaan Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023	xvi

DAFTAR GAMBAR

1.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai	3
2.	Cascading Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai	16
3.	Peta Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik, sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan LKj ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (TRANTIBUMLINMAS). Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Kota Dumai, 02 Januari 2024

KEPALA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA DUMAI

The image shows a circular official stamp of the Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. The stamp contains the text 'KOTA DUMAI' at the top, 'BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH' in the middle, and 'KOTA DUMAI' at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

IRAWAN SUKMA, AP., M.Si.

Pembina Tk. 1

NIP. 19750816 199603 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (TRANTIBUMLINMAS) yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, maka sebagai unsur teknis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah sebagai *exposio* Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. Guna melaksanakan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai menjalankan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai melaksanakan MISI yang ketiga RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu **“MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG BERKUALITAS“**, Tujuan ketiga **“MENINGKATNYA KUALITAS PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN BENCANA”**, dan SASARAN yang ke 3.3 yaitu **“MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGANAN BENCANA”**. Sementara Tujuan Strategis Organisasi yaitu **“MENINGKATKAN KUALITAS PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN BENCANA“**.

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Duma 2021 – 2026 telah menetapkan 1 (satu) Tujuan dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 3 (tiga) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023 antara lain:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Penanggulangan Bencana
 - 1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
 - 2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
 - 3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- III. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai pada Tahun 2023 mengalami 2 (dua) kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut : (apabila mengalami perubahan)

Tabel 6.
Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai pada Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persentase 4 Jenis Bencana Daerah Yang Ditangani	80%
		Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana	78,21 %
		Response Time Rate Kejadian Bencana	100 %
		Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	56,42 %

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.219.422.776 (*Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) untuk melaksanakan 3 (*tiga*) Program Kerja antara lain :

Tabel 7.

Program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.578.282.332	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 857.402.256	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 783.738.188	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Jumlah		Rp. 6.219.422.776	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; • DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 05 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 8.

Program Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Setelah Perubahan Anggaran

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.779.741.862	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 4.939.955.790	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; • DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 871.338.188	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah		Rp. 12.591.035.840	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; • DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 18.

Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1	Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persentase 4 Jenis Bencana Daerah Yang Ditangani	80 %	75 %	93,75 %	v	-	-	-
		Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana	78,21 %	76,21 %	97,44 %	v	-	-	-
		Response Time Rate Kejadian Bencana	100 %	91,30 %	91,30 %	v	-	-	-
		Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	56,42 %	54,85 %	97,21 %	v	-	-	-

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai selama tahun 2023 termasuk kategori 1 (85% s.d 100%) yaitu Sangat Berhasil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp.12.591.035.840 (*Dua Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*) bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR). Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 10.818.633.449 (*Sepuluh Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 1.772.402.391 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

1 Belanja Operasi : Rp. 10.818.633.449

2 Belanja Modal : Rp. 1.772.402.391

Jumlah : **Rp.** 12.591.035.840

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 17.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Kota Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Dan Penanganan Bencana							
Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani	80 %	75 %	93,75 %	80,00%	75%	93,75%
	Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana	78,21 %	76,21 %	97,44%	78,21 %	76,21%	97,44%
	Response Time Rate Kejadian Bencana	100 %	91,30 %	91,30 %	100 %	91,30 %	91,30 %
	Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	56,42 %	54,85 %	97,21 %	56,42 %	54,85%	97,21%
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	95,13%	95,13%	Rp. 6.779.741.862	Rp. 6.240.182.390	92,04%
Program : Program Penanggulangan Bencana		85%	83,73%	98,51%	Rp. 4.939.955.790	Rp. 4.412.370.874	89,32%
Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		85%	99,67 %	117,26%	Rp. 871.338.188	Rp. 862.397.295	98,97%

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai menganggarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2023. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 19.
Efisiensi penggunaan Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023

N O	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI	KETERANGAN
1.	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Dan Penanganan Bencana	Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani	93,75%	93,75%	Sangat Efisien	-
		Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana	97,44%	97,44%	Sangat Efisien	-
		Response Time Rate Kejadian Bencana	91,30 %	91,30 %	Sangat Efisien	-
		Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	97,21%	97,21%	Sangat Efisien	-

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada Indikator Kinerja Utama pertama yaitu Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang Ditangani tingkat efisiensinya adalah 105 % berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (93,75%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (89,32%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori SANGAT EFISIEN;
2. Pada Indikator Kinerja Utama kedua yaitu **Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana** tingkat efisiensinya adalah 109% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (97,44%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (89,32%). Pencapaian tersebut

menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**;

3. Pada Indikator Kinerja Utama ketiga yaitu **Response Time Rate Kejadian Bencana** tingkat efisiensinya adalah 101% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (91,30%%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**;
4. Pada Indikator Kinerja Utama keempat yaitu **Cakupan Wilayah Penanganan Bencana** tingkat efisiensinya adalah 109% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (97,21%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (89,32%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKjIP**) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil, serta menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau persentase.

Adapun hal diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat. Kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKjIP juga merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah


3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke 2 atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai disusun sebagai wujud terciptanya pelayanan kepada masyarakat dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas), Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan. Kedua sub urusan tersebut masih menjadi tanggungjawab BPBD Kota Dumai, dikarenakan UPT. Pemadam Kebakaran masih berada di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. Secara umum BPBD Kota Dumai telah melaksanakan program, kegiatan dan arah kebijakan yang telah disetujui dengan hasil yang signifikan. Hasil pencapaian kinerja tahun 2023 secara umum menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai telah melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan, dan program yang ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang menjadi perhatian untuk meningkatkan pencapaian kinerja ditahun berikutnya.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D) dan dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

Adapun susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dapat dilihat dari Gambar 1.



Gambar 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang Trantibum Linmas Sub-Urusan Bencana Kabupaten/Kota menyelenggarakan 2 (dua) fungsi utama sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Berikutnya fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijabarkan dalam bentuk tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan mitigasi bencana pada saat pra bencana , penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kepala BPBD Kota Dumai dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya membawahi 1 Sekretariat dan 3 Bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Secara umum sekretariat

diberikan tugas melaksanakan pemberian pelayanan umum, perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tatalaksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik daerah dan kerumahtanggaan, serta pembinaan administrasi kepada seluruh unit organisasi dan UPT serta Satuan Pelayanan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas SDM, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Penetapan Kinerja (Penja), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan penanggulangan bencana;
- e. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- f. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- g. Pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Subbagian yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumahtangga, urusan peralatan dan perlengkapan Badan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengelola surat masuk dan surat keluar;
- b. Mengelola kegiatan kearsipan;

- c. Mengelola administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan urusan humas dan protokol
- e. Melaksanakan urusan pengadaan peralatan/ perlengkapan, pencatatan penyimpanan dan pendistribusian;
- f. Melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor;
- g. Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- h. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian perencanaan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun/mempersiapkan rencana program kerja tahunan Badan;
- b. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun laporan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), penyusunan Penetapan Kinerja (Penja), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kota Dumai serta menetapkan target dan sasaran capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana;
- c. Melakukan monitoring pelaksanaan dan perkembangan program kerja Badan;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program kerja Badan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub bagian keuangan dan aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang meliputi penyusunan rencana anggaran dan belanja badan, verifikasi, perbendaharaan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan dan inventarisasi Aset Badan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana anggaran belanja Badan;

- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, pembukuan belanja Badan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengendalian keuangan badan dan kebendaharawan;
- d. Melakukan verifikasi anggaran belanja Badan;
- e. Membuat dan menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan anggaran belanja badan dan laporan bahan rapat staf bulanan serta laporan kepegawaian;
- f. Melakukan urusan gaji, tunjangan-tunjangan uang lembur, tabungan dan Taspen;
- g. Mengawasi pelaksanaan pengeluaran penggunaan uang negara dan melakukan pembinaan serta mengawasi pemegang kas serta pelaksanaan lainnya di lingkungan Badan;
- h. Melayani pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat/tim pemeriksa lainnya;
- i. Melakukan urusan perbendaharaan Badan;
- j. Memimpin dan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Melaksanakan pengelolaan, inventarisasi, pendataan dan pelaporan aset Badan;
- l. Melakukan pelaporan penambahan dan penyusutan aset badan;
- m. Melakukan pengelompokan, pendataan dan inventarisasi aset hibah dan pinjam pakai;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya;

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat, dengan uraian fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat;

- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai 2 (dua) seksi dengan tugas sebagai berikut:

1) Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Seksi Pencegahan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan kebijakan penanggulangan bencana dan pra bencana dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan dan data-data dalam rangka perumusan kebijakan pencegahan penanggulangan bencana;
- b. Melakukan pendataan masyarakat yang rentan bencana sebagai bahan penyusunan kebijakan;
- c. Melakukan pemetaan daerah rawan bencana;
- d. Menyusun perkiraan dan kajian resiko ancaman bencana;
- e. Melaksanakan sosialisasi pelatihan, penyuluhan/pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
- f. Melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap sumber terjadinya bencana;
- g. Melakukan pemantauan dalam meningkatkan Indek Kapasitas Daerah (IKD) dan penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana ;
- h. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. Melakukan penguatan terhadap ketahanan sosial masyarakat;
- j. Melakukan penyusun sistem sosialisasi dalam memberikan Informasi rawan bencana kepada masyarakat;

- k. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pemanduan dalam perencanaan pembangunan dalam persiapan analisis resiko bencana;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Kesiapsiagaan

Seksi Kesiapsiagaan berada bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Seksi Kesiapsiagaan melakukan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan mitigasi, peringatan dini dan kesiagaan penanggulangan bencana pada pra bencana dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan bahan dan data-data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- b. Mempersiapkan bahan dalam rangka uji coba penanggulangan kedaruratan bencana;
- c. Menyusun perencanaan, pengadaan pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
- d. Menyimpan barang pasokan untk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan pelatihan dan penyuluhan tentang gladi penanganan darurat;
- f. Mempersiapkan lokasi evakuasi korban bencana dan pengungsi;
- g. Menyusun data, informasi, pemutahiran prosedur tetap tanggap darurat;
- h. Melakukan penyediaan bahan, barang dan peralatan untuk pemulihan sarana dan prasarana penanggulangan bencana pada pra bencana;
- i. Mengkoordinasikan tugas-tugas kesiapsiagaan penanggulangan bencana antar SKPD dan Instansi terkait lainnya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Pelaksana BPBD. mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik; Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai 2 (dua) seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Seksi Kedaruratan

Seksi Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kedaruratan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang kedaruratan dan Logistik, seksi Kedaruratan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyelamatan, evakuasi akibat bencana pada saat tanggap darurat, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan perencanaan/kebijakan dalam upaya penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi akibat bencana;
- b. Melakukan dan mengkoordinasikan upaya penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan data dan identifikasi lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, sebagai bahan penyusunan kebijakan;

- d. Mempersiapkan bahan dan data dalam rangka penentuan status keadaan darurat bencana;
- e. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyelamatan terhadap kelompok rentan bencana;
- f. Menyiapkan dan mengoperasikan pusat pengendalian operasi (PUDALOPS);
- g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Logistik

Seksi logistik dipimpin oleh seorang kepala Seksi Logistik yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan beratnggung jawab kepada Kepala Bidang kedaruratan dan Logistik, Seksi Logistik mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyelamatan, evakuasi dan pengungsian akibat bencana pada saat tanggap darurat melalui dukungan logistik. Adapun uraian tugas seksi logistik sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat;
- b. Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana;
- c. Melakukan identifikasi jumlah kerugian harta benda, korban jiwa, sarana dan prasarana, sebagai bahan pembuatan laporan;
- d. Melakukan identifikasi dan pendataan luas areal wilayah yang terkena bencana Kaji cepat dalam menentukan Situasi Tanggap Darurat bencana ;
- e. Menyusun dan mengumpulkan data bantuan dana dan sumber daya manusia dari dalam dan luar negeri sebagai bahan penyusunan laporan;
- f. Menyusun dan mengumpulkan data sebagai dasar usulan bantuan Dana baik dana yang bersumber dari Bantuan Tidak Terduga (BTT), Dana Siap Pakai (DSP) dan atau dana lainnya yang syah dan tidak mengikat;
- g. Mengawasi, mengkoordinasikan dan mendistribusikan seluruh sumber daya manusia dan peralatan, logistik dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, baik dari pemerintah, swasta, LSM dan luar negeri;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. Melakukan pendataan dan penilaian kerusakan serta kerugian akibat bencana;
- c. Pengkoordinasian usulan/pengajuan pendanaan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca benca;
- d. Pengkoordinasian dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
- e. Pelaksanaan koordinasi hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- f. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai 2 (dua) seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rehabilitasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan rehabilitasi pasca bencana. Adapun penjabaran tugas seksi rehabilitasi sebagai berikut :

- a. Melakukan pengumpulan data akibat bencana dalam rangka penyusunan rencana pemulihan sarana dan prasarana vital;
- b. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana perbaikan lingkungan daerah bencana;
- c. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan rehabilitasi prasarana dan sarana umum;
- d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pasca bencana;

- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan pengkajian kebutuhan pasca bencana sebagai dasar penyusunan pemulihan pasca bencana.
- g. Penyusunan standarisasi pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana.
- h. Menyusun bahan kebijakan dalam rangka pemulihan sosial psikologis masyarakat terdampak bencana;
- i. Mengkoordinasikan sistem pelayanan kesehatan pada daerah terkena bencana pada pasca bencana;
- j. Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan, metode, sistem rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- k. Mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya serta keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
- l. Melakukan monitoring dan evaluasi dan penyiapan laporan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Rekonstruksi

Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rekonstruksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan Rekonstruksi pasca bencana. Adapun penjabaran tugas seksi Rekonstruksi sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan kembali prasarana dan sarana pada daerah yang terkena bencana pada pasca bencana.
- b. Mengumpulkan bahan dan data dalam pembangunan sarana sosial masyarakat
- c. Melaksanakan/menyusun upaya pembangkitan sosial budaya masyarakat
- d. Melakukan pengkoordinasian dalam rangka penerapan rancang bangun yang tepat serta penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana
- e. Menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat, lembaga organisasi kemasyarakatan, dunia

usaha, dan akademisi, dalam rekonstruksi pasca bencana

- f. Melaksanakan kegiatan rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana
- g. Menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya
- h. Mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan dan peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKjIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumaidimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang perlu ditangani sbb:

- a. Belum menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang syah dan legal sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah;

- b. Belum adanya Rencana Kontijensi Per Jenis ancaman bencana yang memperkuat dengan peraturan Walikota;
- c. Belum adanya peraturan yang mengatur tentang penetapan dan dasar penilaian dalam menetapkan status bencana;
- d. Belum adanya Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang melibatkan Forum Pentahelix;
- e. Belum adanya kerjasama lintas sektor yang dikemas ke dalam bentuk MOU kerjasama kesepahaman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Masyarakat, Bidang Usaha, Akademisi dan Media;
- f. Belum adanya SOP penyelenggaraan Penanggulangan bencana baik pada Fase Pra bencana, saat terjadi bencana dan pada fase pemulihan;
- g. Kurang kuantitas dan Kualitas SDM Badan Penanggulangan Bencana;
- h. Belum terbentuknya kelurahan atau keluarga tangguh bencana;
- i. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- j. Belum terpisahnya antara Badan Penanggulangan Bencana dengan Pemadam Kebakaran yang memiliki tugas dan fungsi pada Bidang ketentraman dan Ketertiban Umum Trantibum Linmas Sub Urusan Bencana, Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan;
- k. Belum membentuk Pos dan Sektor Pemadam Kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan wilayah manajemen kebakaran berdasarkan Wilayah administrasi Kecamatan dalam mencapai Respon Time Rate 15 Menit;
- l. Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi dari pusat sampai daerah;
- m. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Risiko dan ancaman bencana.


1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan

sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 2.

Cascading Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai




1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai sebagaimana skema berikut:

Gambar 3.

Peta Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah



1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam Surat Inspektur Daerah Kota Dumai Nomor 700/1310.1/INSP-S, Tanggal 08 Desember 2023, Hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023, telah disampaikan saran atau rekomendasi antara lain:

Tabel 1. Saran/Rekomendasi atas Hasil Evaluasi SAKIP

No	Kelemahan/ Kekurangan	Saran/ Rekomendasi
1.	Belum adanya publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	Agar BPBD Kota Dumai mempublikasikan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja melalui website perangkat daerah
2.	Perjanjian Kinerja yang sudah ada belum dibuat secara berjenjang	Kepada seluruh ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar membuat Perjanjian Kinerja secara berjenjang, mulai dari Kepala Badan sampai ke level pelaksana
3.	Belum adanya rencana aksi atas perjanjian kinerja	Kepada seluruh ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar membuat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang merupakan gambaran perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja secara berjenjang, mulai dari Kepala Badan sampai ke level pelaksana.
4.	Belum adanya crosscutting perangkat daerah	Agar kedepannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun crosscutting perangkat daerah.
5.	Belum adanya narasi dan/atau definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan	Dalam menyusun indikator kinerja utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, agar menyajikan narasi dan/atau definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan
6.	Belum adanya mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja	Agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun kebijakan dan/atau prosedur terkait mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan

Sebagai tindaklanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 2. Matriks Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2023

No	Langkah-Langkah Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1.	Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Daerah tingkat OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai (Renstra, Renja/RKT,PK) dan Dokumen Pelaporan Kinerja (LKj) melalui melalui Website resmi pemerintah kota dumai OPD Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Dumai yang bertujuan agar publik mengetahui kinerja OPD Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Dumai /Pemerintah Kota Dumai	Desember 2023
2.	Mengimplementasikan Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT, PK) untuk mengukur keberhasilan, dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan serta dimonitor pencapaiannya secara berkala	Desember 2023
3.	Menyusun Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK) tahunan	Desember 2023
4.	Mengimplementasikan Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT, PK) untuk mengukur keberhasilan, dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan serta dimonitor pencapaiannya secara berkala	Desember 2023
5.	Evaluasi dan Laporan Kinerja Akan dilkakukan secara berkala dan dilaporkan tepat waktu sesuai jadwal pelaporan	Januari 2024
6.	Evaluasi Kinerja Internal Tahun yang akan datang akan mempedomani SOP atau panduan Pedoman Teknis Evaluasi Kinerja Internal	November 2023

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Dearah dengan Kepala Daerah.**

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yaitu “ Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang disebut sebagai nawacita kedua”.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.


Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar 4. Misi Kota Dumai yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan

penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun kedepan dari tahun 2021 – 2026.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai berperan dalam peningkatan pembangunan infrastruktur yang aman dari bencana guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat untuk mewujudkan urusan pemerintah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Masyarakat pada Sub urusan Bencana Kabupaten/Kota.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan Tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada Tujuan Pembangunan dalam RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.
Keterkaitan Visi dan Misi dengan Tujuan dan Sasaran Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai
Tahun 2023

VISI : Menciptakan Masyarakat Kota Dumai yang Tangguh dalam Menghadapi Bencana					
MISI : Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam Menghadapi Bencana					
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatnya Kualitas Penanggulangan dan Penanganan Bencana	Response Time rate Kejadian Bencana	100 %	Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani	80 %
				Persentase Penanggulangan dan Penanganan Bencana	78,21 %
	Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	56,42 %		Response Time Rate Kejadian Bencana	91,30 %
				Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	56,42 %

2.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan kedalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel 4.
Strategi dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Kota Dumai
Tahun 2023

VISI : Menciptakan Masyarakat Kota Dumai yang Tangguh dalam Menghadapi Bencana			
MISI : Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam Menghadapi Bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Penanggulangan dan Penanganan Bencana	Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Mengoptimalkan upaya penanganan saat kejadian bencana	Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sektoral
		Mengoptimalkan penanganan pasca kejadian bencana	Meningkatkan Koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Badan Penanggulangan Bencana Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penanggulangan Bencana
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.
 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

NO	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persentase 4 Jenis Bencana Daerah Yang Ditangani
		Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana
		Response Time Rate Kejadian Bencana
		Cakupan Wilayah Penanganan Bencana

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai di Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.
 Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persentase 4 Jenis Bencana Daerah Yang Ditangani	80%
		Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana	78,21 %
		Response Time Rate Kejadian Bencana	100 %
		Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	56,42 %

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021 - 2026,

yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2023.

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 6.219.422.776 (*Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) untuk melaksanakan 3 (*tiga*) Program Kerja antara lain :

Tabel 7.
Program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.578.282.332	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 857.402.256	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 783.738.188	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Jumlah		Rp. 6.219.422.776	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; • DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 05 September 2023 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 8.
Program Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai
Setelah Perubahan Anggaran

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.779.741.862	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 4.939.955.790	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; • DBH SumberDaya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 871.338.188	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah		Rp. 12.591.035.840	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; • DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2023

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pengukur kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 – 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 9.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$\text{Rumus :} \text{capaian} = \frac{\text{realisasi} \times 100\%}{\text{target}}$$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

- a. Rumus : $\text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$

- b. Rumus : $\text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel 10.
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya dalam penanggulangan bencana menjadi tolok ukur kinerja utama sasaran BPBD Kota Dumai. Pelaksanaan implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran.

Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai telah menetapkan Sasaran Strategis /Kinerja Utama dengan empat Indikator Kinerja Utama beserta targetnya untuk dicapai tahun 2023. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai pada tahun 2023 berdasarkan perbandingan capaian tahun lalu tergambar dalam tabel 11 dan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 11.
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran dan IKU Tahun 2023

No	Sasaran		2022		2023			Predikat Capaian
	Uraian	Indikator	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persentase 4 Jenis Bencana Daerah Yang Ditangani	75 %	100 %	80%	75 %	93,75 %	Sangat Berhasil
		Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana	78,21 %	100 %	78,21 %	76,21 %	97,44%	Sangat Berhasil
		Response Time Rate Kejadian Bencana	100 %	100 %	100 %	91,30 %	91,30 %	Sangat Berhasil
		Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	56,42 %	100 %	56,42 %	54,85 %	97,21 %	Sangat Berhasil

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2023

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja Utama ini sebagai berikut:

1. Indikator Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 80 % realisasi sebesar 75 %, tercapai 93,75 % atau bernilai kinerja sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100 %, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 7,25 %, disebabkan karena luas wilayah Kota Dumai yang sangat luas dan Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran dan penyelamatan masih tergabung.
- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Bencana yang terjadi di Kota Dumai dapat ditangani karena adanya

kolaborasi yang baik antara pemerintah (pemko, TNI/POLRI), masyarakat dan keterlibatan bidang usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- Adanya dukungan pendanaan yang bersumber dari dana DBH-DR terkhusus untuk penyelenggaraan penanganan kebakaran lahan dan hutan;
- Adanya Masyarakat Peduli Api (MPA) yang berada di bawah naungan dan bentukan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai sehingga untuk penanganan bencana kebakaran lahan dan hutan bisa dilaksanakan dengan melibatkan MPA yang berada di dua puluh empat Kelurahan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA).

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani adalah sebagai berikut:

- Belum adanya regulasi penanggulangan bencana (PERDA penanggulangan bencana dan PERWA yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana per jenis ancaman bencana;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- Kurangnya kegiatan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana.

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani adalah sebagai berikut:

- Merencanakan program kegiatan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang akan menjadi dasar untuk membuat PERDA dan PERWA dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Meningkatkan kapasitas masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dengan melakukan sosialisasi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE);
- Meningkatkan kapasitas masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dengan membentuk kecamatan tangguh bencana (KENCANA), keluarga tangguh bencana dan pembentukan kelurahan tangguh bencana;
- Merencanakan pemisahan Sub Urusan Bencana dengan Sub Urusan

Kebakaran dan Penyelamatan dengan membentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

2. Indikator Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 78,21 % realisasi sebesar 76,21 %, dengan capaian Kinerja 97,44 % atau bernilai kinerja sangat berhasil. Namun, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian 100 %, capaian kinerja 2023 menurun yang disebabkan penetapan wilayah manajemen kebakaran belum mengacu pada peraturan Permendagri 16 tahun 2018, dengan menetapkan wilayah manajemen kebakaran berdasarkan wilayah administrasi per kecamatan, dan belum adanya pemisahan antara Sub Urusan Bencana Dengan Sub Urusan Kebakaran.

b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator**

Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana dengan target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah manajemen kebakaran kecuali di daerah Kecamatan Sungai Sembilan dengan dilaksanakan penanganan kebencanaan sesuai dengan laporan yang masuk baik pada Sub Urusan Bencana Maupun Sub Urusan Kebakaran Dan Penyelamatan, dengan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha yang ikut serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Pada sub urusan bencana seperti Kebakaran Hutan dan Lahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) di kelurahan-kelurahan rawan bencana KARHUTLA, serta adanya MPA yang dibentuk oleh perusahaan-perusahaan di sekitar kawasan rawan bencana.

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana adalah sebagai berikut:

- Luasan wilayah manajemen kebakaran yang sangat luas dan penggabungan antara indikator kebakaran pemukiman dengan kebakaran

lahan dan hutan serta bencana lainnya yang terjadi di Kota Dumai;

- Belum adanya pemisahan target capaian antara kebakaran pemukiman dan penyelamatan dengan bencana lainnya yang tentunya harus dianalisa berdasarkan luasan wilayah dan kapasitas personil serta peralatan dan perlengkapan yang tersedia;
- Belum adanya pos sektor pembantu disetiap kecamatan dalam penanganan kebakaran pemukiman dan pos pemantau kebencanaan lainnya di wilayah kecamatan atau keluarahan yang tidak termasuk ke dalam jangkauan wilayah manajemen kebakaran dalam mencapai respon time rate 15 menit;

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana adalah sebagai berikut:

- Melakukan analisa pemisahan sub urusan kebakaran pemukiman dan kebencanaan sehingga antara target penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran pemukiman dan penyelamatan terpisah sehingga lebih terarah dalam capaian penyelenggaraannya;
- Pembentukan Pos pelayanan kebencanaan dan Pos pelayanan Kebakaran pemukiman dan Penyelamatan di kecamatan terluar yang butuh waktu lama dalam melakukan tindakan penanggulangan baik kebakaran pemukiman atau kebencanaan lainnya;
- Melengkapi sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Menambah kuantitas dan kualitas personil kebencanaan dan personil tenaga lapangan kebakaran;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang berada dikawasan rawan bencana.

3. Indikator Response Time Rate Kejadian Bencana

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Response Time Rate Kejadian Bencanamunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 100 % realisasi sebesar 100 % tercapai 100 % atau bernilai kinerjasangat tinggi.

b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator** Response Time Rate

Kejadian Bencana sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Target yang ditentukan adalah target yang berada di wilayah manajemen kebakaran yang terjangkau dalam waktu 15 menit di luar wilayah manajemen kebakaran seperti Kecamatan Bukit Kapur, Medang Kampai, Sungai Sembilan dan sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Selatan;
- Jumlah kasus kebakaran dalam wilayah manajemen kebakaran dapat tertangani dengan perhitungan jumlah penanganan kebakaran pemukiman yang berada di wilayah manajemen kebakaran yang ditangani dibagi jumlah laporan masuk di kali 100%.

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Response Time Rate Kejadian Bencana adalah sebagai berikut:

- Belum adanya sektor layanan di daerah WMK atau berdasarkan wilayah administrasi per kecamatan;
- Kurangnya sarana dan prasarana;
- Kurangnya kualitas dan kuantitas personil pemadam kebakaran.

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Response Time Rate Kejadian Bencana adalah sebagai berikut:

- Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sehingga layanan lebih fokus pada kejadian kebakaran pemukiman dan penyelamatan;
- Pembentukan atau penyediaan pos pelayanan (sektor) layanan kebakaran pemukiman dan penyelamatan di wilayah manajemen kebakaran atau kecamatan terluar;
- Adanya peningkatan aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam kebakaran.

4. Indikator Cakupan Wilayah Penanganan Bencana

a. **Capaian kinerja** untuk indikator Cakupan Wilayah Penanganan Bencana menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 56,42 % realisasi sebesar 54,85 % dengan capaian kinerja tercapai sebesar

97,21 % atau bernilai kinerja sangat berhasil .

b. **Faktor pendukung/ pendorong capaian indikator** Cakupan Wilayah Penanganan Bencana adalah sebagai berikut:

- Jumlah kasus kejadian kebakaran pemukiman dan kebencanaan lainnya baik KARHUTLA, banjir, dan penyelamatan pertolongan dapat dilayani disemua wilayah manajemen kebakaran yang berada di tujuh kecamatan;
- Keterlibatan Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan yang berada di kelurahan rawan bencana KARHUTLA;
- Keterlibatan pihak instansi vertikal lainnya seperti TNI,POLRI dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di setiap kecamatan;
- Terdapatnya dukungan pendanaan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) dalam penanganan dan penyediaan sarana prasarana dalam pengendalian bencana kebakaran lahan dan hutan.

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Cakupan Wilayah Penanganan Bencana adalah sebagai berikut:

- Penetapan target cakupan wilayah penanganan bencana dan penetapan target wilayah manajemen kebakaran tergabung dalam satu target sehingga sulit dalam proses pengukurannya dikarenakan antara kebakaran pemukiman dengan bencana kebakaran lahan dan hutan serta bencana lainnya adalah merupakan objek yang berbeda;
- Luasnya wilayah kota dumai yang menjadi cakupan wilayah penanganan bencana tidak sebanding dengan kuantitas dan kualitas personil yang tersedia;
- Belum adanya pos sektor pembantu layanan kebakaran pemukiman dan penyelamatan serta bencana lainnya seperti kebakaran lahan dan hutan, banjir, angin puting beliung dan kegagalan teknologi yang mungkin saja terjadi di kota dumai.

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Cakupan Wilayah Penanganan Bencana adalah sebagai berikut:

- Menganalisa ulang atau meriview penetapan target cakupan wilayah penanganan bencana dengan memisahkan anatara Sub Urusan Kebakaran Pemukiman dan Penyelamatan dengan Sub Urusan Bencana;

- Luasnya cakupan Wilayah Penanganan Bencana menjadi dasar penambahan personil tenaga kebencanaan, dan penambahan sarana prasarana yang lengkap dalam penanganan bencana di kawasan rawan bencana;
- Memisahkan urusan antara Sub Urusan Kebakaran Pemukiman dan penyelamatan dengan Sub Urusan Bencana;
- Mendirikan Pos sektor pembantu atau pemantau di setiap kecamatan yang berpotensi terjadi bencana, baik kebakaran pemukiman, bencana kebakaran lahan dan hutan, banjir, angin puting beliung, kekeringan dan kegagalan teknologi.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2023

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 12.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani	75 %	80 %	75 %	75 %	100 %	93,75 %
		Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana	78,21 %	78,21 %	78,21 %	76,21 %	100 %	97,44%
		Response Time Rate Kejadian Bencana	100 %	100 %	100 %	91,30 %	100 %	91,30 %
		Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	56,42 %	56,42 %	56,42 %	48,44 %	100 %	85,85 %

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1a. Pada tahun 2023 terdapat empat Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah **Persentase 4 Jenis Bencana Daerah** yang ditangani dengan target pada tahun 2023 adalah 75 % berasal dari perhitungan jumlah jenis bencana yang terjadi dan ditangani dibagi dengan 4 jenis bencana dikali 100 %. Pada tahun 2023 hanya terjadi tiga jenis bencana yaitu kebakaran lahan dan hutan, kebakaran pemukiman, dan banjir. Sedangkan jenis bencana berupa angin puting beliung tidak terjadi pada tahun 2023. Sehingga realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 75%.
- 2a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah **Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana**. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan adalah 78,21 % berasal dari perhitungan Persentase Respon Time Rate kejadian bencana dengan target 100 % ditambah dengan Cakupan wilayah penanganan bencana dengan target 56,42% dibagi 2 (dua) ($100\% + 56,42 = 78,21\%$). Dari target indikator kinerja Presentase Penanggulangan dan Penanganan Bencana sebesar 78,21% terealisasi 76,21%, dengan realisasi kinerja sebesar 97,44% dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja 100% terdapat penurunan sebesar 2,66% yang disebabkan masih tergabungnya Sub Urusan Bencana Dengan Sub Urusan Kebakaran Dan Penyelamatan, minimnya personil dan tenaga lapangan kebencanaan serta sarana dan prasarana ketika dibandingkan dengan luasan cakupan wilayah penanganan bencana.
- 3a. Indikator Kinerja Utama yang ketiga adalah **Response Time Rate Kejadian Bencana**. Adapun target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah 100 % yang didapat dari perhitungan jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit dibagi jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK dikali dengan 100 %. Dengan perhitungan jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2023 adalah sebanyak 46 kali kejadian sedangkan yang tidak terlayani minimal kurang dari 15 menit adalah sebanyak 4 kali kejadian sehingga dapat perhitungan $46 - 4 = 42$. Untuk mendapatkan persentasenya adalah dengan perhitungan $42 \text{ dibagi } 46 \text{ dikali } 100\% \text{ (} 42 \text{ dibagi } 46 \times 100\% = 91,30\%$.
- 4a. Indikator Kinerja Utama yang keempat adalah **Cakupan Wilayah Penanganan**

Bencana. Nilai target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah 56,42 % yang didapat dari perhitungan Luas wilayah Kota Dumai berdasarkan Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 13.
Data Luas Wilayah Kota Dumai Berdasarkan Kecamatan (km²)

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1.	Bukit Kapur	339,26
2.	Medang Kampai	163,49
3.	Sungai Sembilan	1420,92
4.	Dumai Barat	36,16
5.	Dumai Selatan	66,08
6.	Dumai Timur	35,52
7.	Dumai Kota	5,29
JUMLAH		2.066,72

Luas wilayah Kota Dumai adalah 2.066,72 km² dan target Cakupan Wilayah Penanganan Bencana 56,42% yaitu 1.166,12 km², ketercapaian Cakupan Wilayah Penanganan Bencana pada tahun 2023 adalah sebesar 54,85% dengan perhitungan jumlah luasan wilayah penanganan bencana berdasarkan luasan kecamatan yaitu kecamatan bukit kapur, kec, medang kampai, kec, Dumai Barat, Kec, Dumai Selatan, Kec, Dumai Timur, Kec, Dumai Kota dan 1/4 dari luasan wilayah kecamatan sungai sembilan yang bisa di akses melalui jalur darat masih termasuk kedalam wilayah penanganan bencana, atau dapat di julahkan sebagai berikut:

Jumlah wilayah kecamatan bukit kapur, kec, medang kampai, kec, Dumai Barat, Kec, Dumai Selatan, Kec, Dumai Timur, Kec, Dumai Kota dan setengah dari luasan wilayah kecamatan sungai sembilan	X 100%
Luas wilayah Kota Dumai	
(339,26+163,49+36,16+66,08+35,52+5,29+355,23)	X 100%=48,44%
2066,72	

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (*RENJA SKPD*) tahun 2023 dapat dikatakan SANGAT BERHASIL.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 14.
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani	80%	75 %	93,75 %
		Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana	78,21 %	76,21 %	97,44%
		Response Time Rate Kejadian Bencana	100 %	91,30 %	91,30 %
		Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	56,42 %	48,44 %	97,21 %

Upaya Badan Penanggulangan Bencana Kota Dumai dalam mempercepat Capaian Kinerja sampai dengan akhir periode RENSTRA Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani sebagai berikut:
 - Melakukan pemisahan Sub Urusan Kebakaran Pemukiman dan Penyelamatan dengan Sub Urusan Bencana Kabupaten Kota, (Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan yang semula menjadi tanggungjawab BPBD melalui UPT Pemadam Kebakaran dipisah dengan menjadikan UPT

- Pemadam Kebakaran menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan);
- Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang akan menjadi dasar pembuatan Dokumen Regulasi Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;
 - Membentuk Kelurahan Tangguh bencana atau Kecamatan Tangguh Bencana untuk menciptakan kawasan yang tangguh dalam menghadapi bencana dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai dasar penilaian pusat terhadap daerah dalam rangka kesiapsiagaan masyarakat menuju masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana;
 - Merubah target sasaran IKU Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Form isian penilaian Indek Ketahanan Daerah (IKD) dengan 71 Indikator dan 284 penilaian terhadap daerah yang menjadi prioritas dalam meningkatkan ketahanan daerah.
2. Capaian Indikator Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana sebagai berikut :
- Melakukan pemisahan Sub urusan Kebakaran Pemukiman dan Penyelamatan dengan Sub Urusan Bencana Kabupaten Kota, (Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan yang semula menjadi tanggungjawab BPBD melalui UPT Pemadam Kebakaran dipisah dengan menjadikan UPT Pemadam Kebakaran menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan);
 - Membentuk relawan peduli bencana;
 - Melibatkan unsur Pentahelix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,
 - Meningkatkan sarana dan prasarana serta kuantitas dan kualitas personil tenaga kebencanaan;
 - Membentuk pos sektor pembantu dalam pengawasan dan kesiapsiagaan bencana.
3. Capaian Indikator Response Time Rate Kejadian Bencana sebagai berikut :
- Melakukan pemisahan Sub Urusan Kebakaran Pemukiman dan Penyelamatan dengan Sub Urusan Bencana Kabupaten Kota, (Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan yang semula menjadi tanggungjawab BPBD Kota Dumai melalui UPT Pemadam Kebakaran dipisah dengan menjadikan

UPT Pemadam Kebakaran menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

- Merubah target dan standar wilayah manajemen kebakaran menyesuaikan dengan Peraturan menteri dalam negeri nomor 16 tahun 2018, yang mana penetapan wilayah manajemen kebakaran berdasarkan wilayah administrasi perkecamatan, sehingga target Response Time Rate 15 menit dari semenjak dapat informasi atau laporan sampai gelar selang atau pelaksanaan pemadaman;
- Meningkatkan sarana prasarana, meningkatkan kuantitas dan kualitas personil dalam melaksanakan penanganan kebakaran pemukiman dan penyelamatan.

4. Capaian Indikator Cakupan Wilayah Penanganan Bencana sebagai berikut :

- Adanya pemisahan antara cakupan wilayah manajemen kebakaran dengan cakupan wilayah penanganan bencana sehingga untuk menghitung capaian realisasi cakupan wilayah penanganan bencana lebih dan terarah ketika ada pemisahan antara pemadaman pemukiman dan penyelamatan dengan penanganan kebencanaan lainnya;
- Dengan luasnya wilayah kota Dumai yang mencapai 2.066,72 km² dengan 7 kecamatan hendaknya dibuat pos sektor pembantu atau pemantau sehingga capaian cakupan wilayah penanganan bencana bisa terealisasi dengan cepat tepat dan terarah.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis.

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional (Target SPM) sebagaimana tabel 14 berikut :

Tabel 15.
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Keterangan
1	Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani	75 %	-	-
		Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana	76,21 %	-	-
		Response Time Rate Kejadian Bencana	91,30 %	-	-
		Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	48,44 %	-	-

3.5 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Pada Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 12.591.035.840 (*Dua Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*) bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum dan DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR). Anggaran tersebut terdiri dari *BELANJA OPERASI* sebesar Rp. 10.818.633.449 (*Sepuluh Miliar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) dan *BELANJA MODAL* sebesar Rp. 1.772.402.391 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.11.514.950.559 (*Sebelas Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), terdiri dari Belanja Operasi Rp.9.766.678.559 (*Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) dan Belanja Modal terealisasi Rp. 1.748.272.000 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Untuk realisasi anggaran berdasarkan sasaran pembangunan dan program prioritas tahun 2023 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 16.
Sasaran Strategis dan Anggaran Tahun 2023 (Program Prioritas)

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Rata Rata
1	Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.779.741.862	Rp. 6.240.182.390	92,04	91,45 %
		Program Penanggulangan Bencana	Rp. 4.939.955.790	Rp. 4.412.370.874	89,32	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 871.338.188	Rp. 862.397.295	98,97	

Total anggaran belanja adalah Rp 12.591.035.840, dengan realisasi Rp.11.514.950.559,- atau dengan capaian sebesar 91,45 % dari total anggaran. Anggaran tidak dapat terserap 100% dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya:

1. Pada program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mana pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terdapat sisa pagu dikarenakan tidak dibayarkan tambahan penghasilan bagi pejabat struktural di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai yang di akibatkan dari adanya peningkatan status kelembagaan yang semula berada pada Eselon III menjadi Eselon II atau setara dengan Dinas atau peningkatan Klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dari Klasifikasi B menjadi Klasifikasi A. Terkait Pagu Anggaran pada Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN diusulkan penambahan pagu pada perubahan tahun 2023 akan tetapi tidak dibayarkan dikarenakan peningkatan Klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai pada pertengahan tahun sehingga menunggu rekomendasi penetapan tambahan penghasilan dari kementerian; dan
2. Pada program Penanggulangan Bencana pada sub kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana tidak terealisasi dikarenakan pada kegiatan tersebut terdapat belanja makan minum petugas lapangan kebencanaan,

biaya operasional penanganan kebakaran lahan dan hutan, tidak dibelajikan dikarenakan menyesuaikan dengan situasi kebencanaan yang terjadi.

3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 17.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7	8
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Dan Penanganan Bencana							
Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani	80 %	75 %	93,75 %	80,00%	75%	93,75%
	Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana	78,21 %	76,21 %	97,44%	78,21 %	76,21%	97,44%
	Response Time Rate Kejadian Bencana	100 %	91,30 %	91,30 %	100 %	91,30 %	91,30 %
	Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	56,42 %	54,85 %	97,21 %	56,42 %	54,85%	97,21%
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100 %	95,13%	95,13%	Rp. 6.779.741.862	Rp. 6.240.182.390	92,04%
Program : Program Penanggulangan Bencana		85%	83,73%	98,51%	Rp. 4.939.955.790	Rp. 4.412.370.874	89,32%
Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		85%	99,67 %	117,26%	Rp. 871.338.188	Rp. 862.397.295	98,97%

Kinerja adalah tingkat prestasi atau hasil nyata instansi yang dihitung secara periodik berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara Anggaran diartikan sebagai rencana terperinci dan menyeluruh untuk setiap kegiatan dan aktivitas Organisasi. Keberhasilan pencapaian kinerja dan anggaran tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen masyarakat, pemangku kepentingan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai. Pencapaian Kinerja sudah seharusnya sebanding atau memenuhi jumlah anggaran yang ditetapkan di awal pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang kepada daerah dalam mengatur sub urusan di daerah masing-masing perlu pula disesuaikan dengan jumlah kebutuhan pendanaan yang memadai. Pengukuran capaian kinerja dan anggaran pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk transparansi instansi kepada pemerintah daerah mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan dengan memanfaatkan pendanaan diberikan pada periode tahun 2023.

3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Pada Indikator Kinerja Utama pertama yaitu **Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang Ditangani** tingkat efisiensinya adalah 105 % berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (93,75%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (89,32%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**;
- b. Pada Indikator Kinerja Utama kedua yaitu **Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana** tingkat efisiensinya adalah 109% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (97,44%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (89,32%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**;
- c. Pada Indikator Kinerja Utama ketiga yaitu **Response Time Rate Kejadian Bencana** tingkat efisiensinya adalah 101% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (91,30%%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa

efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**;

- d. Pada Indikator Kinerja Utama keempat yaitu **Cakupan Wilayah Penanganan Bencana** tingkat efisiensinya adalah 109% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2023 (97,21%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2023 (89,32%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT EFISIEN**.

3.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai belum mendapatkan penghargaan dalam pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penanggulangan Bencana, maupun Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran. Hal ini menjadi catatan bagi Badan Penanggulangan Bencana untuk lebih berdaya dan bersinergi dalam memunculkan inovasi baru terkait pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023 merupakan gambaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2023. Pada dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 telah ditetapkan 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama. Capaian dari masing-masing indikator tersebut pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani

Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai pada tahun 2023 Pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dengan target yaitu 80%, sampai tahun 2023, 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani pada tahun 2023 adalah 3 jenis bencana yang ditangani, dikarenakan penanganan bencana angin puting beliung yang terjadi di Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan tidak tertangani dengan alasan jarak tempuh yang jauh dan akses jalan yang sulit, sehingga capaian target yang ditetapkan sebesar 4 jenis bencana yang ditangani hanya 3 jenis bencana daerah yang ditangani dengan persentase capaian 75 %.

2. Persentase Penanggulangan dan Penanganan Bencana Pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dengan target yaitu 78,21%, sampai tahun 2023, persentase Penanggulangan dan Penanganan Bencana didapat dari persentase Respon Time Rate kejadian bencana dengan target 100% ditambah dengan Cakupan wilayah penanganan bencana dengan target 56,42% dibagi 2 (dua) ($100\% + 56,42 = 78,21\%$). Berdasarkan target indikator kinerja persentase Penanggulangan dan Penanganan Bencana sebesar 78,21% terealisasi 76,21%, dengan realisasi kinerja sebesar 97,44%.

3. Response Time Rate Kejadian Bencana

Persentase Response Time Rate Kejadian Bencana yang ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai pada tahun 2023 Pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dengan target yaitu 100%

sampai tahun 2023. Persentase Response Time Rate Kejadian Bencana yang ditangani didapat dari perhitungan $\frac{\text{jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$, dengan jumlah kejadian 46 kali kejadian pada tahun 2023 sedangkan yang tidak tertangani dalam waktu kurang dari 15 menit dari 46 kejadian kebakaran tersebut adalah 4 kali kejadian sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase Response Time Rate Kejadian Bencana yang ditangani adalah $46 - 4 = 42$, dengan perhitungan persentase sebagai berikut $(42/46) \times 100\% = 91,30\%$.

4. Cakupan Wilayah Penanganan Bencana

Persentase Cakupan Wilayah Penanganan Bencana yang ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai pada tahun 2023 Pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dengan target yaitu 56,42%, dari luas wilayah Kota Dumai 2.066,72 km² dengan target 1.166,12 km² sampai tahun 2023. Perhitungan jumlah luasan wilayah Kota Dumai yang berhasil ditangani di 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Dumai barat, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai Sembilan, dengan catatan khusus Kecamatan Sungai Sembilan hanya $\frac{1}{4}$ wilayah yang bisa ditangani, dikarenakan luas wilayah dan akses jalan yang sulit dilalui. Adapun perhitungan capaian indikator kinerja pada cakupan wilayah penanganan bencana didapat perhitungan sebagai berikut: jumlah target tahun 2023 (1.166,12 km²) dibagi jumlah luasan di 6 kecamatan dan $\frac{1}{4}$ luasan kecamatan sungai sembilan di kali 100% didapat hasil 10.001,05 km². Kemudian persentase didapat dengan perhitungan sebagai berikut $(10.001,05/1.166,12) \times 100\% = 48,44\%$. Sedangkan target pada tahun 2023 adalah 56,42, persentase capaian pelaksanaan indikator Cakupan Wilayah Penanganan Bencana yaitu $48,44\%/56,42 = 85,85\%$.

Adapun permasalahan dan pemecahan masalah yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada sub urusan bencana kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan

- Masih tergabungnya dua Sub Urusan yaitu Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dengan Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan;

- Kurangnya kuantitas dan kualitas personil lapangan kebencanaan;
- Belum adanya pos pembantu atau pos pelayanan kebencanaan di kawasan terluar dan susah diakses;
- Belum optimalnya sarana prasarana dan peralatan kebencanaan dalam melakukan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Belum adanya regulasi yang mengatur khusus tentang kebencanaan secara menyeluruh baik pada fase pra bencana, saat terjadi bencana, dan pasca bencana;
- Penetapan target capaian yang terlalu tinggi dalam penetapan capaian Indikator Kinerja Utama.

b. Pemecahan masalah /solusi

- Memisahkan Sub Urusan Bencana dengan Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan dengan memisahkan UPT. Pemadam Kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- Melakukan penambahan Personil lapangan Kebencanaan dan memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan penangananan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Mendirikan atau membentuk Pos Pembantu atau Pos pelayanan di daerah atau kawasan rawan bencana yang sulit dijangkau;
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta peralatan kebencanaan yang sesuai dengan karakteristik bencana dan kebutuhan;
- Menyusun regulasi seperti Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Kontijensi (RENKON) dan menyusun Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P);
- Meriviu ulang Target sasaran Indikator Kinerja Utama (IKK) dengan membentuk kelurahan Tangguh Bencana, Kecamatan Tangguh Bencana dan menetapkan IKKU dengan mengikuti target sasaran nasional dengan menetapkan IKKU dengan menilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan 71 indikator permasalahan dan 284 penilaian yang menjadi penilaian Indeks ketahan Daearah oleh kementerian dalam Negeri.

Demikian laporan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2023 semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat guna membangun Kota Dumai lebih baik lagi.

Kota Dumai, 02 Januari 2024

KEPALA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA DUMAI



IRAWAN SUKMA, AP., M.Si.

Pembina TK. 1

NIP. 19750816 199603 1 004

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026

VISI : ~~Menciptakan Masyarakat Kota Dumai yang Tangguh dalam Menghadapi Bencana~~
MISI : ~~Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam Menghadapi Bencana~~
SASARAN : ~~Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran~~

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KETERANGAN				
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET						URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET						STRATEGI		KEBIJAKAN	PROGRAM		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020				2021	2022	2023	2024	2025	2026								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	21				
Meningkatnya Kualitas Penanggulangan dan Penanganan Bencana	Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	-	116,612	116,612	116,612						Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persentase 4 Jenis Bencana Daerah Yang Ditangani	Jumlah jenis bencana yang terjadi (3 bencana) dan ditangani dibagi dengan 4 jenis bencana dikali 100 %.	60 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	Mengoptimalkan upaya penanganan saat kejadian bencana	Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sektoral	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				
															Persentase Penanggulan gan Dan Penanganan Bencana	Persentase Respon Time Rate kejadian bencana dengan target 100 % ditambah dengan Cakupan wilayah penanganan bencana dengan target 56,42% dibagi 2 (dua) (100% + 56,42 = 78,21%).	67 %	67 %	78,21 %	78,21 %			78,21 %	78,21 %	78,21 %	Mengoptimalkan penanganan pasca kejadian bencana	Meningkatkan Koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana
						100 %	100 %	100 %	100 %			Response Time Rate Kejadian Bencana	Jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2023 adalah sebanyak 46 kali kejadian sedangkan yang tidak terlayani minimal kurang dari 15 menit adalah sebanyak 4 kali kejadian sehingga dapat perhitungan $46 - 4 = 41$. Untuk mendapatkan persentasenya adalah dengan perhitungan $42 \div 46 \div 100 = 91,30\%$.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran				

Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai

KINERJA UTAMA			PROGRAM			KEGIATAN / SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani	100 %	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	85 %	1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	1. Jumlah Dokumen pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota -Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi -Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1 dokumen	Rp. 475.821.000
						2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	2. Jumlah Dokumen pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana -Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	3 dokumen 3 laporan	Rp. 2.398.791.298 Rp. 1.846.935.118

						<ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 	<ul style="list-style-type: none"> -Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya -Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 	<p>17 orang</p> <p>30 keluarga</p>	<p>Rp. 451.856.180</p> <p>Rp. 100.000.000</p>
						3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3. Jumlah Dokumen pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1 dokumen	Rp. 1.909.189.492
						<ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> -Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat -Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota 	<p>1 dokumen</p> <p>1 laporan</p>	<p>Rp. 71.146.076</p> <p>Rp. 1.838.043.416</p>
	Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana	78,21 %				4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	4. Jumlah Dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana	1 dokumen	Rp. 156.154.000
						<ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> -Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 	1 dokumen	Rp. 156.154.000

	Response Time Rate Kejadian Bencana	100 %	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	85 %	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri - Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	1. Jumlah Dokumen Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan Dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait - Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan	Rp. 871.338.188 Rp. 754.768.188 Rp. 16.570.000 Rp. 100.000.000
	Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	56,42 %						

Dumai, Januari 2024
 KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KOTA DUMAI

 TRAWAN SURMA, AP., M.Si.
 Pembina Tk. 1
 NIP. 19750816 199603 1 004

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ADYAN BP HARAHAP, S.STP**

Jabatan : **KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA DUMAI**

selanjutnya disebut *pihak pertama*

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**


Jabatan : **WALI KOTA DUMAI**

selaku atasan *pihak pertama*, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
H. PAISAL, SKM, MARS

Dumai, Januari 2023
Pihak Pertama,

ADYAN BP HARAHAP, S.STP
NIP.19821216 200112 1 001

Lampiran Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan 2023	
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	1	Persentase 3 jenis bencana daerah yang ditangani	%	80
2		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	
-		Permukiman (Waktu maks. 15 menit) khusus di Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur			
-		Permukiman (waktu maks. 45 menit) khusus di Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Sungai Sembilan	Menit	45	
-	Kebakaran Hutan dan Lahan (waktu maksimal 60 Menit) untuk semua 6 kecamatan (Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Sungai Sembilan)	Menit	60		


Sasaran	: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	1	Program Penanggulangan Bencana	Rp.	857.402.256
		1.1	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	50.000.000
		1.2	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kota	Rp.	50.000.000
		1.3	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	50.000.000

1.4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Rp.	50.000.000
1.5	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota		50.000.000
1.6	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		336.256.180
1.7	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		100.000.000
2	Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	783.738.188
	Pemadaman dan Pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Rp.	667.168.188
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Rp.	16.570.000
	Pelatihan Keluarga tanggap bencana rumah tangga	Rp.	100.000.000



Dumai, Januari 2023

KEPALA


ADYAN BP HARAHAP, S.STP
NIP. 19821216 200112 1 001

Lampiran 4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 beserta lampiran perubahan



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IRAWAN SUKMA, AP., M.Si.

Jabatan : PIt. KEPALA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. PAISAL, SKM., MARS.

Jabatan : WALIKOTA

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada Tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Dumai, September 2023

PIHAK KEDUA
WALIKOTA

H. PAISAL, SKM.,MARS

PIHAK PERTAMA
PIt. KEPALA

IRAWAN SUKMA, AP., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19750816 199603 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI**

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI
: APBD TAHUN 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun
1	2	3	4	5	6
	Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan Lingkungan	Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	1. Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	Ha	116,612
			2. Response time rate kejadian bencana	Menit WMK	15
			3. Cakupan wilayah penanganan bencana	Ha	116,612
			4. Persentase 4 jenis bencana daerah yang di tangani	%	80

Sasaran : Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan Lingkungan

- | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp 7.145.978.796 |
| 2 | Program Penanggulangan Bencana | Rp 4.573.718.855 |
| 3 | Program Pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Rp 871.338.188 |

PIHAK KEDUA
WALIKOTA

H. PAISAL, SKM.,MARS

PIHAK PERTAMA
PIK. KEPALA

IRAWAN SUKMA, AP., M.Si
Pembina
NIP. 19750816 199603 1 004

Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai
 Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	FORMULASI PERHITUNGAN	Target	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatkan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Persentase 4 Jenis Bencana Daerah Yang Ditangani	$\frac{\text{Presentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani}}{\text{Jumlah Bencana yang ditangani di tahun}} \times 100\%$	80%	75%	75%
		Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana	$\frac{\text{presentase trget Response Time rate Penanggulangan Bencana} + \text{Cakupan wilayah penanganan bencana}}{2} \times 100\%$	78,21 %	76,21%	97,44%
		Response Time Rate Kejadian Bencana	$\frac{\text{Jumlah Kejadian kebakaran pemukiman diwilayah WMK yang ditangani dalam waktu 15 menit} - \text{jumlah kejadian diwilayah WMK yang tidak tertangani dalam waktu 15 menit}}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran Pemukiman di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)}} \times 100\%$	100 %	91,30	91,30%
		Cakupan Wilayah Penanganan Bencana	$\frac{\text{Presentase Jumlah Luasan Wliayah Manjemen Bencana yang ditangani}}{\text{Presentase Terget Jumlah Luasan Wliayah Manjemen Bencana}} \times 100\%$	56,42 %	48,44% (10.001,05:1.166,12) km2	97,21%

Pagu Anggaran Program Tahun 2023 : Rp 12.591.035.840,00
 Realisasi Anggaran Program Tahun 2023 : Rp 11.514.950.559,00
 Persentase Capaian Program Tahun 2023 : Rp 91,45%

Dumai, 02 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KOTA DUMAI



IRAWAN SUKMA, AP., M.Si
 NIP. 19750816 199603 1 004

Lampiran 6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.145.978.796	6.240.182.390	87,32
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.224.500	18.070.800	99,85
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.224.500	18.070.800	99,85
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.343.107.248	4.061.224.326	93,51
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.320.099.696	4.042.331.574	98,55
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.507.552	11.043.552	96,75
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.500.000	7.849.200	75,98
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.983.900	24.600.000	98,46
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.983.900	24.600.000	99,11
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.540.000	104.478.000	94,52
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	54.990.000	54.978.000	99,97
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.550.000	49.500.000	92,69
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	394.158.110	338.284.525	85,82
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.444.000	15.398.000	99,80
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	70.325.000	95,95
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor	83.152.564	46.997.000	60,92
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	23.094.400	23.075.900	100
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.600.000	3.850.000	50,85
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.856.846	172.067.225	98,75
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.010.300	6.571.400	65,65
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	469.813.400	452.705.000	96,36

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.000.000	140.520.000	96,85
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	321.813.400	321.185.000	99,78
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.480.000	528.402.705	93,77
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	65.818.765	80,90
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.280.000	53.280.000	100
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	420.200.000	409.303.940	98,68
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	855.434.704	712.417.034	83,28
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	513.067.226	403.903.184	80,55
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	25.200.000	55,60
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	266.757.478	266.088.850	99,80
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.610.000	17.225.000	88,75
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.939.955.790	4.412.370.874	89,32
Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	475.821.000	381.250.748	80,12
Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	434.632.000	340.599.748	85,75
Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	41.189.000	40.651.000	99,13
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.398.791.298	2.177.402.672	90,77
Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.846.935.118	1.688.578.952	92,75
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	451.856.180	391.672.720	90,76
Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100.000.000	97.151.000	99,78
Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.909.189.492	1.703.689.100	89,24

Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	71.146.076	1.250.000	2,80
Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1.838.043.416	1.702.439.100	98,60
Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	156.154.000	150.028.354	96,08
Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	156.154.000	150.028.354	97,89%
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	871.338.188	862.397.295	98,97
Kegiatan Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Kabupaten/Kota	871.338.188	862.397.295	98,97
Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	754.768.188	748.305.795	99.50%
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	16.570.000	16.308.500	99.83%
Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	100.000.000	97.733.000	98,85%

Dumai, 02 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA DUMAI



IRAWAN SUKMA, AP., M.Si.
NIP. 19750816 199603 1 004